



TATA TERTIB

SMKN 2 JOMBANG

Tahun Ajaran 2025/2026

“CERDAS BERKARAKTER”



TATA TERTIB
SMK NEGERI 2 JOMBANG
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

BAB I
HAK-HAK MURID

1. Mendapat pengajaran sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1
2. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilih dan jadwal yang ditetapkan oleh sekolah
3. Menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas sekolah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh sekolah
4. Mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah sesuai dengan program pengembangan diri yang telah ditetapkan oleh sekolah
5. Mendapat perlakuan yang sama terhadap hak dan kewajiban masing-masing.

BAB II
KEWAJIBAN MURID

Pasal 1

Waktu dan Jam Belajar

1. Ketentuan waktu belajar (bel masuk) yaitu pukul 07.00 – 15.00 WIB
2. Pukul 06.50 WIB seluruh murid wajib mengikuti pembacaan Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya
3. Setiap hari Senin semua murid wajib mengikuti upacara bendera pukul 06.50 WIB (sesuai jadwal yang telah ditentukan)
4. Setiap hari Kamis semua murid kelas X mengikuti kegiatan literasi sesuai jadwal
5. Setiap murid wajib mengikuti kegiatan Jum'at Religi, Jum'at Bersih/Sehat/Berkah sesuai jadwal yang telah ditentukan



Pasal 2

Kehadiran

1. Murid wajib hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) menit sebelum kegiatan belajar dimulai dan scan barcode presensi melalui aplikasi SIBUDI+
2. Murid sebagai petugas piket kelas wajib datang di sekolah 30 menit sebelum bel masuk berbunyi
3. Murid yang datang terlambat wajib lapor ke guru piket
4. Murid yang tidak masuk sekolah karena sakit atau izin, wajib menyampaikan surat keterangan yang ditandatangani oleh dokter/perawat/bidan atau orang tua/wali disertai KTP orang tua/wali murid

Pasal 3

Selama Pelajaran Berlangsung

1. Murid wajib menjaga ketertiban, kebersihan dan kenyamanan kelas
2. Murid berada di kelas saat pergantian jam pelajaran dengan tertib dan tenang
3. Pengurus kelas (ketua, wakil, sekretaris) diperbolehkan keluar kelas untuk menghubungi guru pada saat pergantian jam pelajaran
4. Pada jam istirahat semua murid harus berada di luar kelas
5. Murid yang keluar kelas (ke toilet/memenuhi panggilan/membeli alat tulis) harus seizin guru yang mengajar di kelas
6. Murid memiliki kartu izin keluar dari BP/BK sebanyak 3 lembar untuk kelas, satpam dan surat jalan
7. Murid diperbolehkan meninggalkan kelas atau pelajaran karena alasan sakit atau lainnya, atas izin guru mapel, guru piket dan guru BK

Pasal 4

Pakaian Seragam

1. Murid wajib menggunakan pakaian seragam SMK Negeri 2 Jombang sebagaimana yang telah ditentukan sekolah
2. Potongan atau desain seragam putra dan putri sesuai ketentuan sekolah
3. Memakai sepatu sekolah warna hitam dan bertali, pantofel hitam untuk kegiatan praktik
4. Memakai kaos kaki warna putih (senin-kamis), warna hitam (Jum'at)
5. Murid wajib memakai kaos dan celana olahraga SMK Negeri 2 Jombang pada saat jam pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)
6. Murid wajib memakai baju praktik SMK Negeri 2 Jombang sesuai dengan ketentuan pada saat jam pelajaran produktif
7. Murid dilarang memakai pakaian yang beratribut selain SMK Negeri 2 Jombang, seperti atribut Politik atau Perguruan
8. Murid wajib menggunakan sepatu di kelas dan lingkungan sekolah

Pasal 5

Sholat Dhuha dan Sholat Dhuhur Berjamaah

1. Murid wajib mengikuti sholat dhuha sesuai jadwal yang ditentukan
2. Murid wajib sholat dzuhur berjamaah sesuai jadwal yang ditentukan
3. Murid wajib membawa perlengkapan sholat sendiri
4. Murid wajib menjaga kebersihan ketertiban dan nyaman di dalam masjid



Pasal 6

Senam Anak Indonesia Hebat

1. Murid wajib mengikuti senam sesuai jadwal yang ditentukan
2. Murid wajib menggunakan seragam olahraga SMK Negeri 2 Jombang pada saat senam
3. Murid wajib melaksanakan senam secara tertib dan teratur sesuai ketentuan

Pasal 7

Ekstrakurikuler

1. Murid kelas X wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pramuka sesuai jadwal dan ekstrakurikuler pilihan
2. Murid kelas XI wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang diadakan di SMK Negeri 2 Jombang sesuai minat dan bakat sesuai jadwal

Pasal 8

Keuangan

1. Setiap murid wajib mengelola keuangan pribadi dengan bijak
2. Setiap murid wajib membawa uang saku sesuai kebutuhan
3. Setiap murid wajib menghindari kegiatan yang berkaitan dengan pinjaman online (pinjol), arisan online, judi online dan kegiatan-kegiatan lain yang merugikan diri sendiri dan orang lain secara finansial
4. Sekolah tidak bertanggung jawab atas kehilangan uang dan barang berharga lainnya

Pasal 9

Kebersihan

1. Murid wajib menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan sekolah
2. Murid wajib menjaga kebersihan ruang kelas, laboratorium, masjid, perpustakaan, kantin, koperasi dan tempat-tempat lain di lingkungan SMK Negeri 2 Jombang
3. Murid wajib membuang sampah pada tempat yang disediakan
4. Murid wajib menjaga kebersihan diri sendiri, kerapian rambut dan kuku
5. Murid laki-laki wajib merapikan rambut dengan ukuran 3 cm, 2 cm, 1 cm

Pasal 10

Tata Krama

1. Murid wajib memberi senyum dan mengucapkan salam serta bersalaman dengan guru, karyawan, orang tua dan teman ketika bertemu
2. Salam yang dimaksud adalah ucapan “*Assalamu’alaikum*” bagi umat muslim dan menyesuaikan bagi non muslim
3. Murid wajib menghormati orang tua, guru, karyawan dan teman-temannya dengan hati tulus ikhlas
4. Murid wajib memanggil sopan dengan panggilan “kakak, mas, mbak” terhadap kakak kelasnya
5. Murid dilarang mengumpat dan atau memanggil murid yang lain dengan ucapan tidak sopan
6. Murid masuk dan keluar sekolah harus melalui pintu gerbang sekolah dan mematikan mesin motor di area sekolah



Pasal 11

Makan dan Minum Sehat Bergizi

1. Murid wajib membawa tempat makan (*lunch box*), tempat minum (*thumbler*) serta makan makanan bergizi gratis yang disediakan oleh sekolah
2. Murid wajib mengembalikan tempat makan MBG (Makan Bergizi Gratis) pada tempat yang telah ditentukan segera setelah makanan dibagi
3. Murid wajib melaksanakan kegiatan makan bergizi gratis sesuai jadwal yang ditentukan
4. Murid wajib mengganti tempat makan apabila rusak atau hilang selama digunakan

BAB III

LARANGAN – LARANGAN

Pasal 1

Selama Kegiatan Belajar Mengajar Berlangsung

Murid dilarang

1. Membuat keributan di dalam kelas
2. Meninggalkan ruang kelas tanpa seijin guru di kelas
3. Keluar kelas pada saat pergantian jam pelajaran
4. Makan dan minum di dalam kelas pada saat pelajaran
5. Tidur di dalam kelas pada saat guru sedang mengajar
6. Merusak atau mencorat- coret inventaris sekolah yang ada di kelas
7. Bermain-main dan berada di dalam kelas pada saat jam istirahat
8. Melalaikan tugas yang diberikan guru/guru piket
9. Menggunakan handphone dan perangkat elektronik (headset/earphone) sejenisnya ketika pelajaran berlangsung tanpa pengawasan guru

Pasal 2

Pakaian dan Asesoris

Murid dilarang

1. Menggunakan seragam di luar ketentuan sekolah
2. Mengeluarkan baju dari celana dan tidak berdasi
3. Memakai baju yang tidak beratribut SMK Negeri 2 Jombang
4. Menggunakan seragam ketat, transparan, robek dan midi yang tidak sesuai aturan sekolah
5. Mencoret- coret seragam sekolah dan atributnya
6. Murid perempuan dilarang menggunakan *make-up* (lipstik, kutek, blush on, eye liner, bulu mata, sulam alis) dan perhiasan secara berlebihan
7. Murid laki-laki dilarang berambut gondrong (menutup telinga atau melewati kerah baju, mengecat rambut, memanjangkan kuku, bertindik dan bertato), memakai kalung, gelang dan anting dalam bentuk dan jenisnya
8. Memakai *sweeter*/baju hangat dan kaca mata hitam di area SMK Negeri 2 Jombang kecuali ada surat keterangan sakit
9. Memakai sandal jepit dan celana pendek



Pasal 3

Perbuatan Melawan Hukum dan Peraturan Asusila

Murid dilarang

1. Melakukan tindakan kekerasan, berkelahi, bermusuhan dengan sesama teman, guru, karyawan dan pihak luar atau murid dari sekolah lain
2. Melakukan tindakan pelecehan baik lewat tulisan, gambar atau lainnya terhadap sesama murid, guru, karyawan, dan pihak lain
3. Membawa, menyimpan, mengkonsumsi, mengedarkan minuman keras, obat terlarang, narkoba dan sejenisnya
4. Membawa, menyimpan senjata api dan senjata tajam
5. Membawa, memproduksi, memiliki, menyimpan, mengedarkan atau melihat majalah, buku, gambar dan video asusila
6. Mengambil barang orang lain (mencuri) atau memeras orang lain
7. Menjual dan atau merokok, vape di dalam/luar area sekolah dan atau ketika masih menggunakan atribut/seragam SMK Negeri 2 Jombang
8. Berpacaran di area sekolah atau di luar dengan menggunakan atribut/seragam SMK Negeri 2 Jombang
9. Melakukan seks bebas dan perbuatan asusila

Pasal 4

Umum

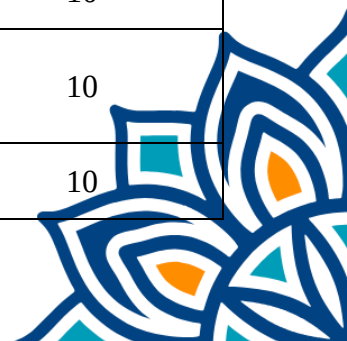
Murid dilarang

1. Menyembunyikan surat atau informasi dari sekolah ke orang tua/wali
2. Membolos (tanpa keterangan/kabur dari sekolah)
3. Terlambat masuk kelas setelah jam istirahat selesai
4. Tidak mengikuti ekstrakurikuler wajib
5. Tidak mengikuti ekstrakurikuler pilihan
6. Tidak menjalankan piket kelas
7. Tidak mengerjakan tugas guru yang telah diberikan
8. Mencontek atau memberikan contekan pada saat ujian/ulangan/test berlangsung
9. Berkata-kata kotor yang tidak sopan sebagai murid SMK Negeri 2 Jombang
10. Mengobrol atau berbuat gaduh pada saat sholat jamaah di masjid
11. Mengotori, merusak atau mencoret-coret fasilitas seperti meja, kursi, tembok sekolah termasuk toilet
12. Memecah telur dan menyebarkan tepung ke teman yang sedang ulang tahun
13. Memanjat atau melompati pagar sekolah
14. Membuang sampah sembarangan
15. Meludah dan atau membuang permen karet/sisa makanan ke lantai
16. Makan minum sambil berdiri dan berjalan
17. Tidak bersepatu di area SMK Negeri 2 Jombang
18. Memakai seragam SMK Negeri 2 Jombang diluar jam belajar

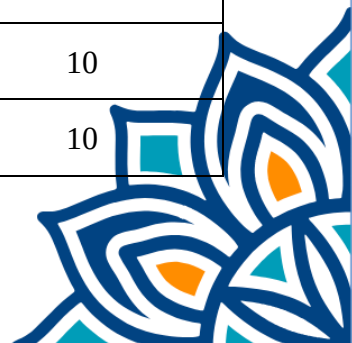


KETETAPAN SANKSI
BAGI MURID YANG MELANGGAR TATA TERTIB
SMK NEGERI 2 JOMBANG JOMBANG

NO	JENIS PELANGGARAN	POINT PELANGGARAN
1	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan (Alpa) 1 (satu) hari	20
2	Datang terlambat	10
3	Tidak ikut Upacara, senam, sholat dan sholat Jum'at	10
4	Tidak ikut literasi dan istighosah	10
5	Membuat kegaduhan dan keributan di kelas dan sekolah	10
6	Keluar kelas tanpa ijin guru saat jam berlangsung	10
7	Keluar kelas tanpa ijin saat pergantian jam berlangsung	10
8	Terlambat masuk kelas setelah istirahat dan sholat jamaah	10
9	Berada, bermain-main, makan, minum di kelas pada saat jam istirahat	10
10	Makan atau tidur pada saat pembelajaran dikelas berlangsung	10
11	Mencoret-coret meja, kursi, almari, tembok dengan spidol dan sejenisnya	10
12	Tidak menjalankan piket kelas	10
13	Tidak mengerjakan tugas guru	10
14	Menggunakan HP, MP3, MP4 dan sejenisnya pada saat KBM tanpa seijin guru	10
15	Menggunakan seragam di luar ketentuan sekolah	10
16	Pakaian dikeluarkan, tidak berdasi atribut SMKN 2 Jombang	10
17	Menggunakan pakaian ketat dan transparan	10
18	Memakai perhiasan dan make-up secara berlebihan (lipstick, pensil Alis dll)	10
19	Berambut Gondrong, menyemir, memanjangkan kuku	10



NO	JENIS PELANGGARAN	POINT PELANGGARAN
20	Bertato dan bertindik	10
21	Memakai kalung, gelang, anting dan sejenisnya	10
22	Memakai sweeter/ jaket dan kaca mata hitam di area sekolah	10
23	Melakukan tindakan kekerasan, berkelahi atau bermusuhan dengan sesama teman, guru, karyawan dan pihak luar atau murid di sekolah lain	20
24	Melakukan tindakan pelecehan baik lewat tulisan, gambar atau lainnya terhadap sesama murid, guru karyawan dan pihak lain	50
25	Membawa, menyimpan, mengkonsumsi, mengedarkan minuman keras, narkoba dan obat sejenisnya di dalam dan atau di luar lingkungan sekolah	Dikembalikan ke orang tua
26	Membawa, menyimpan senjata api dan senjata tajam kecuali untuk kepentingan praktek	100
27	Membawa, memiliki, memproduksi, mengedarkan, mengunduk atau melihat majalah, buku, gambar VCD porno/asusila dan sejenisnya	Dikembalikan ke orang tua
28	Mengambil barang orang lain (mencuri) atau memeras	Dikembalikan ke orang tua
29	Merokok di sekolah dan di area sekolah berseagam sekolah	100
30	Berpacaran di sekolah	20
31	Berpacaran dalam keadaan berseragam sekolah	50
32	Melakukan seks bebas, berzina, hamil di luar nikah dan perbuatan asusila	Dikembalikan ke orang tua
33	Tidak menyampaikan surat atau informasi dari sekolah kepada orang tua	10
34	Tidak ikut ekstrakurikuler wajib dan pilihan	10
35	Tidak ikut ekstrakurikuler wajib dan pilihan lebih dari 3 kali	10
36	Mencontek saat ulangan/Ujian Mid semester/semester	10
37	Berkata kata kotor dan tidak sopan	10



NO	JENIS PELANGGARAN	POINT PELANGGARAN
38	Mengobrol dan berbuat gaduh di masjid	10
39	Mengotori, mencoret-coret tembok sekolah, toilet dan fasilitasnya	10
40	Memecah telur dan menyiram tepung di sekolah pada saat teman ulang tahun	20
41	Memanjat dan melompati pagar sekolah	10
42	Membuang sampah sembarangan	10
43	Meludah dan membuang permen karet di lantai	10
44	Makan minum sambil berdiri dan berjalan	10
45	Memakai seragam sekolah diluar jam sekolah	10
46	Berada di tempat parkir selama jam pelajaran	10
47	Menaiki sepeda motor saat masuk lingkungan sekolah	10
48	Menggunakan kendaraan tanpa nopol	10
49	Mengendari sepeda motor berkenalpot brong	10
50	Mengidupkan klakson sepeda motor dan mebleyer- bleyer saat pulang sekolah	10



BAB V
KETENTUAN SANGSI

JUMLAH POIN	BENTUK SANGSI	PENANGGUNG JAWAB
50	Teguran/Pembinaan	Wali kelas
>100	Surat pernyataan	BK
>200	Panggilan orang tua/wali	Wali kelas dan BK
>300	Dikembalikan kepada orang tua	Kepala sekolah, BK, Waka Kesiswaan, Wali Kelas, Kepala Program



BAB VI

PENGHARGAAN

1. Murid yang memiliki prestasi akan diberikan penghargaan oleh sekolah

a. Tingkat Sekolah

Peringkat 1, 2, dan 3 mendapat penghargaan berupa piagam penghargaan.

b. Tingkat Kecamatan

Peringkat 1 mendapat penghargaan berupa piagam penghargaan, dan uang sebesar Rp 50.000,00.

c. Tingkat Kabupaten

Peringkat	Penghargaan	Nominal
Juara 1	Piagam	150.000
Juara 2	Piagam	100.000
Juara 3	piagam	75.000

d. Tingkat Provinsi

Peringkat	Penghargaan	Nominal
Juara 1	Piagam	300.000
Juara 2	Piagam	250.000
Juara 3	piagam	200.000

e. Tingkat Nasional

Peringkat	Penghargaan	Nominal
Juara 1	Piagam	600.000
Juara 2	Piagam	500.000
Juara 3	piagam	400.000



II. GURU BERPRESTASI

a. Tingkat Sekolah

Peringkat 1 mendapat penghargaan berupa piagam penghargaan dan insentif.

b. Tingkat Kabupaten

Peringkat	Penghargaan	Nominal
Juara 1	Piagam	200.000
Juara 2	Piagam	150.000
Juara 3	piagam	100.000

c. Tingkat Provinsi

Peringkat	Penghargaan	Nominal
Juara 1	Piagam	350.000
Juara 2	Piagam	300.000
Juara 3	piagam	250.000

d. Tingkat Nasional

Peringkat	Penghargaan	Nominal
Juara 1	Piagam	1.000.000
Juara 2	Piagam	750.000
Juara 3	piagam	500.000

BAB VII

PENUTUP

Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini dan tata tertib ini akan diatur kemudian. Peraturan dan tata tertib ini dibuat untuk menciptakan sekolah yang tertib teratur CERDAS BERKARAKTER (CAKAP, SINERGI, DISIPLIN, BERIMAN, BERTAQWA, BERPRESTASI, KREATIF DAN TERAMPIL).

Mudah mudahan Allah SWT. senantiasa memberikan taufiq, rahmat dan hidayah kepada kita.

Jombang, 17 Desember 2025

Kepala SMKN 2 Jombang



AMIROH, S.Kom., M.Kom.

Pembina

NIP. 197701272010012004

